



**BAPPALITBANG**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

SIRINOV  SMART

# KAJIAN AKTUAL

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN SDGS DESA GOALS 8  
DESA EKONOMI TUMBUH MERATA**

**STUDI KASUS :**

**DESA WISATA KAMPOENG LAMA DI KABUPATEN DELI SERDANG  
DAN DESA WISATA HARIARAPOHAN DI KABUPATEN SAMOSIR**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2024**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Bidang Riset dan Inovasi

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
SDGs DESA GOALS 8 DESA EKONOMI TUMBUH MERATA**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab  
Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara  
Ir. Alfi Syahriza, ST, M.Eng.Sc

Wakil Penanggung Jawab  
Sekretaris  
Dikky Anugerah, S.Sos, MSP

Ketua Tim  
Kepala Bidang Riset dan Inovasi  
Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar, SS., SE., Ak

Pengkaji  
Yuni Elvina Hasibuan, S.Kom, M.Si  
Analisis Perencanaan

Anggota Pendukung

1. Dr. Jonni Sitorus, ST.,M.Pd  
Peneliti Ahli Madya
2. Boy Utomo Manalu, S.TI  
Analisis Penelitian dan Pengembangan

Cover Design  
Boy Utomo Manalu, S.TI

Cetakan Pertama, 2024  
Diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Sumatera Utara

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21-A Medan, Kode Pos 20152  
e-mail: [bappelitbang@sumutprov.go.id](mailto:bappelitbang@sumutprov.go.id)  
Homepage: <http://www.bappelitbang.sumutprov.go.id>

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
KATA SAMBUTAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Kajian.....	4
1.4 Dasar Hukum.....	4

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa .....	6
2.2 Pemilihan Lokus Objek Penelitian.....	8
2.3 Strategi dan Fokus Penggunaan Dana Desa .....	13
2.4 SDG's Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa.....	14
2.5 Program Prioritas Daerah sesuai Kewenangan Desa .....	14
2.5.1 Pendataan Desa.....	14
2.5.2 Pengembangan Desa Wisata (Desa Ekonomi Tumbuh Merata Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata).....	15
2.5.2.1 Desa Wisata Kampoeng Lama .....	16
2.5.2.2 Desa Wisata Hariarapohan.....	19
2.5.3 Desa Inklusif .....	22

### **BAB III METODE KAJIAN**

3.1 Kajian Lokasi .....	24
3.2 Lokasi dan Waktu .....	25

3.3	Informan Kajian.....	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5	Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Kebijakan Keuangan Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang.....	28
4.1.1	Pendapatan Desa.....	28
4.1.2	Belanja Desa .....	29
4.1.3	Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian Goals 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang .....	32
4.2	Kebijakan Keuangan Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir .....	35
4.2.1	Pendapatan Desa.....	35
4.2.2	Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian Goals 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir.....	46
<b>BAB V REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA</b>		
5.1	Strategi Pengelolaan Dana Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang .....	48
5.2	Strategi Pengelolaan Dana Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir.....	50
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan .....	52
6.2	Saran dan Rekomendasi .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>54</b>

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan kajian “Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka Mewujudkan SDGs Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata” pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya. Semoga laporan akhir kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pemerintah Provinsi Sumatra Utara.

Tentunya laporan ini masih banyak kekurangan. Segenap kritik dan saran sangat di harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang sama di masa mendatang.

Medan, November 2024

**Pengkaji**

## KATA SAMBUTAN

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, kajian dengan judul “Desa Ekonomi Tumbuh Merata Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata” pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, dapat selesai tepat pada waktunya.

Kajian ini dikhususkan untuk mengkaji Desa Wisata Kampoeng Lama dan Desa Wisata Hariarapohan dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals* 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Denai Lama Nama populernya adalah Desa Wisata Kampoeng Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan *stakeholders* di Kabupaten Deli Serdang. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,44 persen dan berjumlah 82,75 ribu jiwa, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang 5,34 persen dan Pengangguran terbuka sebesar 8,79 persen, Desa Denai Lama, memiliki luas 295 Hektar, yang terdiri dari daratan seluas 125 Hektar dan lahan sawah sebanyak 174 Hektar. Adapun penduduk Desa Denai Lama saat ini berjumlah 3.723 jiwa, yang terdiri dari 989 Kepala Keluarga sedangkan Desa Hariarapohan adalah salah satu Desa di kawasan Danau Toba yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga adat istiadat kebudayaan suku Batak. Desa Hariarapohan berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir sebesar 8,04 persen dan berjumlah 14.86 ribu jiwa, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir 5,03 persen dan Pengangguran terbuka sebesar 11,85 persen, dimana masalah persentase pengangguran terbuka sangat tinggi dikedua daerah tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bermanfaat dalam menyikapi permasalahan belum optimalnya Pengelolaan Dana Desa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.

Kajian ini diharapkan nantinya berguna sebagai bahan masukan dan referensi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa yang disesuaikan dengan program dan kegiatan prioritas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Semoga kiranya apa yang sudah diupayakan dan dihasilkan dapat dipertimbangkan sebagai rekomendasi dalam mendukung pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Karena itu di masa mendatang, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara akan terus menerus membenahi diri untuk meningkatkan perannya dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan kelitbangan baik di pusat, provinsi, maupun di daerah. Segenap kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang sama di masa mendatang. Demikian sambutan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Medan, November 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Ir. Alfi Syahriza, ST., M.Eng.Sc  
Pembina Utama Madya/IV. d  
NIP.197106252000031005

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk Mendeskripsikan strategi ideal pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata serta meningkatkan perekonomian warga desa, yang dapat menjadi *role* dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*) kajian ini adalah kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan sebuah peristiwa untuk menggali data dan informasi dalam rangka menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa terhadap desa wisata Kampoeng Lama dan desa wisata Hariarapohan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata dengan sasaran untuk mengurangi pengangguran dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi warga desa tersebut. Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian *Goals 8* SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang dan desa wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir bahwa 5,41 %. Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan pengelolaan dana desa yang kurang mendapat perhatian dari Perangkat Desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan sesuai pencapaian *Goals* ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dimana strategi hasil temuan pada kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 tidak mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan 5 kegiatan sangat minim anggarannya dan tidak mendukung masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wiisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang bahwa dari dana desa hanya 5,41 % yang mendukung *Goals* ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dimana hasil temuan pada kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 tidak mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan 5 kegiatan sangat minim anggarannya dan tidak mendukung masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wiisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan desa wisata hariarapohan hanya 4,88 %, dimana hasil temuan pada kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 tidak direalisasikan mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan 4 kegiatan sangat minim anggarannya dan tidak mendukung masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir

**Kata Kunci: Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka Mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata**

## ABSTRACT

The study aims to describe the ideal strategy for managing village funds in order to realize SDGs Village Goals 8 Village Economic Growth Equitable and improve the economy of village residents, which can be a role in sustainable development that can be felt by village residents without anyone being left behind. This study is qualitative, namely describing an event to explore data and information in order to find the meaning of the basic and essential things of the phenomena, realities, or experiences experienced by the objects being studied. A qualitative approach is used to describe the management of village funds for the Kampoeng Lama tourist village and the Hariarapohan tourist village. Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning General Guidelines for Village Development and Village Community Empowerment and Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 13 of 2023 concerning Operational Instructions on the Focus of Use of Village Funds in 2024, to operationalize the objectives of Village development mandated by the Village Law, the use of Village Funds is prioritized to realize 8 (eight) Village typologies and 18 (eighteen) Village SDGs goals and development targets through Village SDGs, one of which is in order to realize the Village SDGs Goals 8 Village Economic Growth Equitable with the target of reducing unemployment and getting decent jobs and increasing economic growth for the residents of the village. Results of Identification of Village Fund Allocations for Achieving Goals 8 Village SDGs Economic Growth Equitable Kampoeng Lama Tourist Village, Deli Serdang Regency and Hariarapohan tourist village, Samosir Regency that 5.41%. From the table above, it can be described that the management of village funds has received less attention from the Village Apparatus in budgeting activities in accordance with the achievement of Goal 8 of Even Village Economic Growth, where the strategy findings on activities that have been budgeted in 2023 did not realize an increase in the community's economy because 5 activities have very minimal budgets and do not support the community to get decent jobs and improve the community's economy in the Kampoeng Lama Tourism Village, Deli Serdang Regency that from village funds only 5.41% supports Goal 8 of Even Village Economic Growth, where the findings on activities that have been budgeted in 2023 did not realize an increase in the community's economy because 5 activities have very minimal budgets and do not support the community to get decent jobs and improve the community's economy in the Kampoeng Lama Tourism Village, Deli Serdang Regency, while the Hariarapohan tourism village is only 4.88%, where the findings on activities that have been budgeted in 2023 were not realized to realize an increase in the community's economy because 4 activities have very minimal budgets and do not support the community to get jobs decent and improving the community's economy in Hariarapohan Tourism Village, Samosir Regency

Keywords: Village Fund Management Strategy in the Framework of Realizing SDGs Village Goals 8 Village Economy Grows Evenly

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang .....	9
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang.....	9
Grafik 2.3 Pengangguran Terbuka Kabupaten Deli Serdang .....	10
Grafik 2.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir .....	11
Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir .....	12
Grafik 2.6 Pengangguran Terbuka Kabupaten Samosir .....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Desa Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang.....	16
Gambar 2.2 Nuansa Desa Kampoeng Lama Akhir Pekan.....	17
Gambar 2.3 Tari Seni Desa Kampoeng Lama.....	17
Gambar 2.4 Wisata Kuliner Desa Kampoeng Lama.....	18
Gambar 2.5 Permainan Alat Musik Desa Kampoeng Lama.....	18
Gambar 2.6 Desa Hariarapohan, Kabupaten Samosir .....	19
Gambar 2.7 Pertunjukan Tari Tradisional di Kabupaten Samosir.....	20
Gambar 2.8 Rumah Adat Batak.....	20
Gambar 2.9 Wisata Bukit Holbung.....	21
Gambar 2.10 Sarkofagus Raja Simartama.....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan .....	25
Tabel 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	29
Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian <i>Goals</i> 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang.....	32
Tabel 4.3 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Hariarapohan.....	36
Tabel 4.4 Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian <i>Goals</i> 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir.....	46
Tabel 5.1 Strategi Pengelolaan Dana Desa.....	48
Tabel 5.2 Strategi Pengelolaan Dana Desa.....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian dari program prioritas pembangunan dalam penggunaan dana desa dan BUMdes di pedesaan Sumatera Utara. SDGs Desa membangun seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*).

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk

mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Desa dengan Tipe ini memiliki 2 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 1 : Desa Tanpa Kemiskinan;

SDGs Desa Nomor 2 : Desa Tanpa Kelaparan.

2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata

Desa dengan Tipe ini memiliki 4 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;

SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan;

SDGs Desa Nomor 10: Desa tanpa Kesenjangan;

SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.

3. Desa Peduli Kesehatan

Desa dengan Tipe ini memiliki 3 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera;

SDGs Desa Nomor 6: Desa dengan Air Mminum dan Sanitasi Aman;

SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman.

4. Desa Peduli Lingkungan

Desa dengan Tipe ini memiliki 4 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan;

SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim;

SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut;

SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat.

5. Desa Peduli Pendidikan

Desa dengan Tipe ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 4 : Pendidikan Desa Berkualitas

6. Desa Ramah Perempuan

Desa dengan Tipe ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 5 : Keterlibatan Perempuan Desa

7. Desa Peduli Perempuan

Desa dengan Tipe ini memiliki 1 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa

8. Desa Peduli Perempuan

Desa dengan Tipe ini memiliki 2 tujuan dari SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

SDGs Desa Nomor 16 : Desa Damai Berkeadilan

SDGs Desa Nomor 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa wisata dalam mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Desa berkelanjutan bagi Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan desa wisata dengan memprioritaskan program/kegiatan Dana Desa serta Bumdes dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata di Desa Wisata terkhusus Desa Wisata Kampoeng Lama di Kabupaten Deli Serdang dan Desa Wisata Hariarapohan di Kabupaten Samosir yang akan dianalisis perencanaan pembangunannya melalui Kajian Aktual SDGs Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024 yang akan disesuaikan dengan Matriks SDGs Desa *Goals* ke 8 (delapan).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Ideal Dana Desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals* 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa terhadap desa wisata Kampoeng Lama dan Desa Wisata Hariarapohan?
3. Bagaimana program dan kegiatan prioritas yang mendukung indikator *Goals* 8 SDGs Desa?
4. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals* 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata di desa wisata Kampoeng Lama dan desa wisata Hariarapohan

## **1.3 Tujuan Kajian**

1. Mendeskripsikan strategi ideal pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals* 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata;
2. Mendeskripsikan pengelolaan dana desa terhadap desa wisata Kampoeng Lama dan desa wisata Hariarapohan?
3. Mendeskripsikan program dan kegiatan prioritas yang mendukung indikator *Goals* 8 SDGs?
4. Mendeskripsikan strategi pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals* 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata.

## **1.4 Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Permendesa 17/2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 14 SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata dengan sasaran untuk mengurangi pengangguran dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga desa serta meningkatkan perekonomian warga desa, yang dapat menjadi role dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*). Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program atau kegiatan yang diutamakan sesuai dengan dokumen perencanaan sesuai yakni berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 - tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ayat 24 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ayat 18 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Ayat 23 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ayat 31 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara untuk menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi desa adalah melalui kegiatan Kepariwisata sesuai Undang-undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Beberapa permasalahannya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia, Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dikutip (Sunaryo, 2013) bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Pariwisata telah mengalami pengembangan serta berbagai variasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu pertumbuhan yang terbesar dan tercepat di dunia dalam bidang ekonomi.


Dengan dikembangkannya daerah potensial menjadi sebuah wisata tentunya akan mempunyai dampak bagi aspek mulai dari ekonomi hingga sosial. Berbagai objek wisata berupa alam, budaya, tata hidup, dan sebagainya memiliki daya tarik tersendiri dan nilai jual untuk dikunjungi atau diminati oleh wisatawan. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat di antaranya yaitu, 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Septiani, 2019). Bentuk strategi pengembangan alternatif dan pengembangan pariwisata ini seperti pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan, Mitchell dan Muckosy dalam (Giampiccoli & Saayman, 2018). Selain itu, *Community Based Tourism* dapat membantu menyadarkan masyarakat lokal terhadap potensi didaerahnya dan para wisatawan lebih menghargai kehidupan pada masyarakat lokal (Febriandhika & Kurniawan, 2019). Peningkatan jumlah pendapatan warga desa, mengurangi urbanisasi, meningkatkan jumlah wirausaha dapat menjadi tolak ukur keberhasilan desa wisata. Menurut (Suarthana, 2015) menyatakan bahwa penyelenggaraan desa wisata dapat meningkatkan pendapatan ekonomi jika didukung oleh komunitas, wirausaha atau pebisnis, pemerintah dan lingkungan. Sinclair dalam (Sudirman, 2020) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional.

## **2.2 Pemilihan Lokus Objek Penelitian**


Kajian ini dikhususkan untuk mengkaji Desa Wisata Kampoeng Lama dan Desa Wisata Hariarapohan dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Denai Lama Nama populernya adalah Desa Wisata Kampoeng Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan *stakeholders* di Kabupaten Deli Serdang.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,44 persen dan berjumlah 82,75 ribu jiwa, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli


Serdang 5,34 persen dan Pengangguran terbuka sebesar 8,79 persen, Desa Denai Lama terletak di sebelah Utara Kabupaten Deli Serdang dengan titik koordinat 3.640041 (Latitude) dan 98.930404 (Longitude), memiliki luas 295 Hektar, yang terdiri dari daratan seluas 125 Hektar dan lahan sawah sebanyak 174 Hektar. Adapun penduduk Desa Denai Lama saat ini berjumlah 3.723 jiwa, yang terdiri dari 989 Kepala Keluarga, dapat dilihat grafik dibawah berikut ini: (data per desa) per 17 desa tahun 2023.



Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang



Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang




Grafik 2.3 Pengangguran Terbuka Kabupaten Deli Serdang

Dari angka pengangguran terbuka cukup tinggi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 8,79 persen, dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,89 persen dan Nasional sebesar 5,32 persen, hal ini berpengaruh pada perekonomian di desa wisata dan dapat meningkatkan pendapatan warga desa dengan pengangguran tinggi, salah satu sumber dana dalam rangka pengelolaan dana desa wisata adalah bersumber dari dana desa dimana Desa Wisata Kampoeng Lama mendapat dana desa Tahun 2023 sebesar Rp.912,427,000,- (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan dana yang besar, Pemerintah Desa perlu memberikan kebijakan dan perhatian khusus kepada warga Desa Wisata Kampoeng Lama untuk dapat merekrut warganya yang menganggur dan membuka ruang lapangan pekerjaan baru guna memberikan pendapatan warganya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.


Permasalahan kurangnya pengetahuan warga Desa Denai Lama dalam mempromosikan objek wisata serta masih kurangnya pemahaman warga dalam penggunaan sosial media dalam rangka memperkenalkan Desa Denai Lama sebagai desa wisata dan pemasaran produk wisata yang didukung dana desa melalui kerajinan yang beragam, yakni kain tenun khas kain batik jumputan, dan kerajinan dari batok kelapa serta dan sumber daya manusia yang berkualitas agar terwujudnya objek wisata sebagai destinasi wisata pedesaan, karena melihat berbagai aset yang dimiliki oleh Desa Denai Lama dapat dikembangkan dan menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa. Fokus rancangan program kegiatan prioritas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan keuangan dana desa dalam pemanfaatan potensi desa serta program dan kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pekerjaan yang layak membantu meningkatkan pendapatan warga desa, mengurangi urbanisasi, meningkatkan jumlah wirausaha dapat menjadi tolak ukur keberhasilan desa wisata khususnya Desa Denai Lama.


Selanjutnya yang akan dikaji adalah Desa Hariarapohan adalah salah satu Desa di kawasan Danau Toba yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga adat istiadat kebudayaan suku Batak. Desa Hariarapohan berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Keindahan pemandangan alam yang bisa dinikmati antara lain yaitu Bukit Holbung, Perkebunan Kopi, Perkebunan Alpukat, dan Irigasi Persawahan. Selain itu, terdapat juga rumah adat Bolon dan Sarkofagus Makam Raja Simarmata. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir sebesar 8,04 persen dan berjumlah 14.86 ribu jiwa, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir 5,03 persen dan Pengangguran terbuka sebesar 11,85 persen, dapat dilihat Grafik Kabupaten Samosir sebagai berikut: (data per desa di Samosir tahun 2023).



Grafik 2.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir



Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir



Grafik 2.6 Pengangguran Terbuka Kabupaten Samosir

Dari angka pengangguran terbuka sangat tinggi di Kabupaten Samosir sebesar 11,85 persen, dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,89 persen dan Nasional sebesar 5,32 persen, hal ini berpengaruh pada perekonomian di desa wisata, akan tetapi pengangguran tinggi, salah satu sumber dana dalam rangka pengelolaan dana desa wisata adalah bersumber dari dana desa dimana Desa Wisata Hariarapohan mendapat dana desa Tahun 2023 sebesar Rp.689.321.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan dana yang fantastis, pemerintah desa perlu memberikan kebijakan kepada warganya untuk berperan aktif dalam memajukan desa wisatanya dan dapat meningkatkan perekonomian desa dan warganya, sehingga tingkat pengangguran terbuka untuk tahun berikutnya semakin berkurang.

### **2.3 Strategi dan Fokus Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan kegiatan yang diutamakan sesuai dengan dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ayat 24 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024 pada Bab III Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa pasal 11 ayat (1) Fokus penggunaan Dana Desa yang dibahas disepakati dan ditetapkan melalui musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. ayat (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, ayat (3) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12 ayat (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Ayat (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 13 ayat (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. terlibat aktif dalam setiap tahapan

penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa; b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa. (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Pasal 14 (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. (2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## **2.4 SDG's Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa**

Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/  
Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan *Goals* ke 8:

- Pendirian Bumdes/Bumdesma;
- Penyertaan Modal Bumdes/Bumdesma;
- Penguatan Permodalan Bumdes/Bumdesma;
- Pengembangan Usaha Bumdes/Bumdesma yang difokuskan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan;
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Bumdes/Bumdesma yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

## **2.5 Program Prioritas Daerah sesuai Kewenangan Desa**

### **2.5.1 Pendataan Desa**

Pendataan/pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pemutakhiran data termasuk data kemiskinan dan kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Goals* ke 17). Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian Sistem Informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital; Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

- 1) Tower untuk jaringan internet;
- 2) Pengadaan computer;
- 3) Smartphone; dan langganan internet.

### **2.5.2 Pengembangan Desa Wisata (Desa Ekonomi Tumbuh Merata Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata)**

Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Destinasi Desa Wisata Unggulan di Sumatera Utara yang akan dikonsepsi menjadi Sustainable Tourism atau Pariwisata Berkelanjutan, yang mengembangkan dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yang terdiri dari empat kategori, yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Keberadaan desa wisata akan menopang pembangunan dan bergeraknya perekonomian masyarakat yang berdampak pada pemasukan ekonomi di desa tersebut.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terkenal dengan berbagai destinasi wisata salah satunya wisata alam, konsep ini akan kita terapkan dan arahkan ke desa-desa wisata di Sumatera Utara. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan atau disebut Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi tempat sebagai tempat wisata. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya Tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Dibawah ini desa-desa yang menjadi ikon wisata di Sumatera Utara:

### **2.5.2.1 Kampoeng Lama**

Desa Wisata Kampoeng Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang diresmikan pada 20 Januari 2019 lalu. Kabupaten Deli Serdang adalah satu dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan luas wilayah 2.497,72, terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.953.986 jiwa. Kabupaten Deli Serdang memiliki 128 lokasi daya tarik wisata (alam, buatan dan budaya), 120 hotel non bintang, 11 hotel berbintang, dan 217 rumah makan/restoran.



Gambar 2.1 Desa Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang dengan Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu menjadi penting karena merupakan pintu masuk ke wilayah barat Indonesia, serta sebagai penyangga destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, terutama penyangga aksesibilitas (jalan dan bandara) dan amenities (hotel dan restoran), berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yang masuk dalam wilayah Danau Toba, yaitu Kabupaten Simalungun dan Karo.

Untuk itu, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Deli Serdang, dengan berbagai potensi dan daya tariknya masing-masing. Desa Wisata Kampoeng Lama merupakan salah satu dari 128 desa lokasi wisata di Kabupaten Deli Serdang. Pengembangannya dari Desa Wisata Kampoeng Lama dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah serta unsur-unsur Pentahelix yang juga ikut berperan dalam mengembangkan desa ini. Desa Wisata Kampoeng

Lama memiliki keindahan alam, berupa hijaunya petak-petak sawah yang membentang menjadikan spot pendukung bagi pengunjung untuk datang. Terutama, pada setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu.



Gambar 2.2 Nuansa Desa Kampoeng Lama Akhir Pekan

Desa Wisata Kampoeng Lama ramai dikunjungi para pemburu kuliner tradisional untuk sarapan pagi di tengah sawah ditemani alunan musik tradisional. Selain menyajikan keindahan alam dan kulinernya, Desa Wisata Kampoeng Lama juga memiliki empat spot pendukung wisata berbasis pendidikan, seperti sanggar seni tradisional dan pendidikan karakter, pelatihan musik dan tari tradisional untuk anak-anak dan remaja sekitar.



Gambar 2.3 Tari Seni Desa Kampoeng Lama

Penguatan anak-anak dan remaja melalui pendidikan yang variatif, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan remaja, termasuk bagi para pengunjung. Peralatan dan permainan tradisional akan kembali mengajak anak-anak maupun pengunjung untuk lebih mencintai kedaerahannya.

Salah satu destinasi dari kuliner dari Desa Wisata Kampoeng Lama, ialah Pasar Kamu "Pekan Sarapan Karya Anak Muda Kampoeng Lama" Wisata Kuliner. Wisata kuliner ini berkembang secara terus-menerus dari 15 stan hingga kini telah 50 stan. Wisata kuliner ini juga memperhatikan Kelanjutan Lingkungan yaitu Denang memakai Kemasan dari yang berbahan Organik dan juga di laksanakan di bawah perpohonan yang asri yang menggunakan Tempu. Tempu adalah tempurung kelapa yang dibentuk seperti koin dengan lukisan "Pasar Kamu" yang nilainya sebesar Rp 2.000 Rupiah per koin.



Gambar 2.4 Wisata Kuliner Desa Kampoeng Lama



Gambar 2.5 Permainan Alat Musik Desa Kampoeng Lama

Saat ini, Desa Wisata Kampoeng Lama telah memiliki nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi, terutama Politeknik Pariwisata Medan serta menjalin bisnis dengan perbankan dan ditetapkan menjadi lokus Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2022. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, bahkan kabupaten dengan memperbaiki aksesibilitas, amenities dan atraksi. Desa Wisata Kampoeng Lama juga telah menjadi lokasi kunjungan studi tiru dari kabupaten/kota lain. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi juga provinsi lain di Indonesia.

### **2.5.2.2 Desa Wisata Hariarapohan**

Desa Hariarapohan adalah salah satu desa di kawasan Danau Toba yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga adat istiadat kebudayaan suku Batak. Desa Hariarapohan berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Keindahan pemandangan alam yang bisa dinikmati antara lain yaitu Bukit Holbung, Perkebunan Kopi, Perkebunan Alpukat, dan Irigasi Persawahan. Selain itu, terdapat juga rumah adat Bolon dan Sarkofagus Makam Raja Simarmata. Terdapat banyak hewan ternak lembu atau sapi, kerbau, dan kambing di Desa Hariarapohan.



Gambar 2.6 Desa Hariarapohan, Kabupaten Samosir

Akses menuju Desa Hariarapohan menempuh kurang lebih 5 (lima) jam dari Kota Medan, 2 (dua) jam dari Bandara Silangit, dan 30 menit dari Pelabuhan Ambarita, Pulau Samosir. Wisatawan dapat menikmati pengalaman tidur di Homestay tradisional rumah Bolon di Desa Hariarapohan, selain harga menginap yang

terjangkau, wisatawan juga dapat mencicipi kuliner masakan khas Suku Batak Toba seperti Ayam Napi Nadar, Ikan Nila Arsik, Sambal Andaliman, Saksang, minuman Tuak, Dekke Na Niura, Sambal Rias & Menari bersama pengunjung dengan tortor batak.



Gambar 2.7 Pertunjukan Tari Tradisional di Kabupaten Samosir



Gambar 2.8 Rumah Adat Batak

Desa Wisata Hariarapohan memiliki situs budaya yang usianya sudah ratusan tahun. Namanya Huta Simarmata. Di area Huta Simarmata, wisatawan bisa melihat rumah adat batak dan sarkofagus bersejarah. Keduanya sudah berusia ratusan tahun. Bila wisatawan ingin bermalam di rumah adat batak bernama rumah bolon, desa wisata ini sudah menyediakan sejumlah homestay yang bisa diinapi. Dikutip dari

laman Jejaring Desa Wisata (Jadesta), kapasitas homestay bervariasi mulai dari lima sampai 15 orang, dengan tarif mulai Rp 100.000 per orang.

Sebagai bagian dari Danau Toba, desa wisata Hariarapohan memang layak dikunjungi. Terutama bagi pecinta keindahan alam maupun penyuka kebudayaan khas. Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas Indonesia memang memiliki banyak potensi pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah desa di pulau Samosir ini. Alam di desa Hariarapohan didominasi perbukitan yang diselimuti perkebunan. Sejauh mata memandang yang nampak adalah perkebunan kopi, alpukat, serta bukit yang menarik hati. Karakter masyarakat sekitarnya pun tak kalah mengesankan. Mereka yang memegang teguh adat istiadat suku Batak, menunjukkan tradisi dan hasil budaya yang istimewa. Berbagai atraksi seni dan produk kreasi masyarakat ditampilkan pada para pengunjung.



Gambar 2.9 Wisata Bukit Holbung

Salah satu destinasi yang tidak boleh ketinggalan mengunjungi Sarkofagus Raja Simartama adalah makam dari Raja Simarmata, salah satu raja terkenal dari kerajaan Batak. Makam ini adalah bagian dari kompleks pemakaman kuno yang telah dilestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Kehadiran sarkofagus ini menjadi saksi bisu dari masa lalu dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh suku Batak.

Desa Wisata Hariarapohan dapat mengembangkan daya wisata untuk para UMKM dan anak muda dari Desa Wisata Hariarapohan untuk menarik daya para turis dan masyarakat dari luar kota untuk memperkenalkan wisata asli yang di rawat dari

turun-temurun yang dapat dilestarikan dari pihak pemerintah sendiri untuk menjaga adat yang ada di Hariarapohan.



Gambar 2.10 Sarkofagus Raja Simartama

### **2.5.3 Desa Inklusif**

Desa Inklusif adalah tatanan masyarakat desa yang mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi serta melayani hak-hak seluruh warga desa termasuk masyarakat rentan dan marjinal. Setiap warga desa idealnya bersedia secara sukarela membuka ruang bagi semua pihak dan meniadakan hambatan untuk berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan, kontribusi desa inklusif dalam konteks masyarakat adat ini pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa;
- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **3.1 Kajian Lokasi**

Berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, pada pasal 92 bahwa evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa berupa: kunjungan dinas/pengamatan langsung, diskusi dengan masyarakat desa dan perangkat desa, riset studi/kajian/survey, aplikasi digital sistem informasi desa. publikasi, pengaduan/keluhan masyarakat, laporan hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta keterbukaan informasi lainnya.

Kajian Aktual SDGs Desa menggunakan metode kajian locus dalam rangka pencapaian SDGs Desa melalui pengumpulan data dan informasi pada Desa Wisata Kampoeng Lama Kabupaten Deli Serdang dan Desa Wisata Hariarapohan di Kabupaten Samosir, data-data dikumpulkan dari dokumen perencanaan yakni RPJMDesa, RKP Desa, APB Desa, Dana Desa dan BUMDes. Penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa difokuskan pada:

- 1) Upaya pemulihan ekonomi nasional dan Daerah;
- 2) Program prioritas nasional dan Daerah;
- 3) Adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa adalah:
  1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/ kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
  2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
  4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang;
  5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel;

6. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### **Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa**

- Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat:
- Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- Dokumen RPJMDesa;
- Program/proyek masuk Desa;
- Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa;
- Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan;
- Ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru;
- Desa yang mendukung SDGs Desa.

### **3.2 Lokasi dan Waktu**

Lokasi kajian berada di Desa Wisata Kampoeng Lama Kabupaten Deli Serdang dan Desa Wisata Hariarapohan Kabupaten Samosir. Waktu kajian selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan November 2024 seperti pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan

No.	Uraian Kegiatan	Oktober Minggu ke				November Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penentuan tema dan judul kajian serta pengumpulan data/theory finding								
2.	Penyusunan Proposal dan Intrumen Kajian								
3.	Rapat Proposal								
4.	Perbaikan Proposal								
5.	Pengumpulan data-data								
6.	Pengolahan/analisa data								
7.	Penyusunan laporan kajian								

No.	Uraian Kegiatan	Oktober Minggu ke				November Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Pembahasan Draft Ranwal Proposal Kajian								
9.	Perbaikan saran dan masukan								
10.	Penjilidan								

### 3.3 Informan Kajian

Informan kajian adalah Perangkat Desa dan Bappeda/Bappelitbangda di Desa Wisata Kampoeng Lama Kabupaten Deli Serdang dan Desa Wisata Hariarapohan Kabupaten Samosir.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka mewujudkan SDGs Desa *Goals 8* Desa Ekonomi Tumbuh Merata Desa Wisata dengan mengumpulkan data dari beberapa dokumen perencanaan di Kantor Lurah terkait dengan Kajian Aktual ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang bersumber dari pengumpulan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yakni:

1. Dokumen RPJMDesa;
2. Dokumen Rencana Strategis Desa (Renstra Desa);
3. Dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa);
4. Dokumen Rencana Kerja Desa (Renja Desa);
5. Dokumen APB Desa;
6. Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahun 2023-2024 (Anggaran dan Realisasinya);
7. Dokumen BUMDes;
8. Laporan Monev Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Matriks *Goals 8* Tujuan pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development *Goals* (SDGs) Desa Tahun 2024.

Pengumpulan data dianalisis secara kualitatif dengan beberapa langkah-langkah analisis:

- a. Melakukan pemetaan program/kegiatan per Bidang/Sub Bidang Desa, coding terhadap indikator Goals 8 SDGs sesuai dokumen perencanaan pembangunan desa;
- b. Mengidentifikasi Alokasi Dana Desa terhadap pencapaian Tipologi ke 2 Desa Ekonomi Tumbuh Merata pada SDGs Desa 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;
- c. Merekomendasi Strategi Pengelolaan Dana Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kebijakan Keuangan Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Setiap tahunnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa untuk penyusunan RKP Desa dengan melakukan pencermatan terhadap RPJMD Desa, pagu indikatif dan program/kegiatan Pembangunan masuk desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Provinsi dan /atau APBN.

Hasil Musyawarah desa disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dibahas dalam Musrenbang Desa untuk dilaksanakan sinkronisasi terhadap program/kegiatan Kabupaten. Berdasarkan RKP Desa yang telah dibahas dalam Musrenbang desa Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDes.

Rancangan APB Desa yang untuk selanjutnya diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (ABP Desa).

##### **4.1.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana

perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah.

#### **4.1.2 Belanja Desa**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa selama satu Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.425.784.869,- dan dana Desa sebesar Rp. 912.427.000,-.

Table 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kampoeng Lama

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 46.200.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Daerah	Rp. 319.500.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 32.439.372
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Rp. 32.450.000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 53.400.000
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dll)	Rp. 3.000.000
7	Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa	Rp. 27.300.000
8	Penyediaan Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintah	Rp. 639.069
9	Penyediaan Prasarana (Aset tetap) Perkantoran Pemerintah	Rp. 23,595.628
	Jumlah	Rp. 538.515.069

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 60.000.000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 30.000.000
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, intensif, Kb. Dsb)	Rp. 39.900.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Intensif)	Rp. 68.340.000
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 258.000.000
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp. 9.390.000
7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 9.000.000
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman	Rp. 7.311.200
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp. 98.384.150
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa (Gorongh, selokan dll)	Rp. 23.260.000
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Rp. 71.166.800
12	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Rp. 18.520.000
	Jumlah	Rp. 702.672.150

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan Festifal kesenia, adat, kebudayaan dan keagamaan (Hut RI, hari Raya Keagamaan dll)	Rp. 17.999.000
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 4.500.000
	Jumlah	Rp. 22.499.000

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa (Lumbung desa dll)	Rp. 45.000.000
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 7.642.800
3	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Rp. 15.855.850
	Jumlah	Rp. 68.498.650

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penanganan keadaan mendesak	Rp. 93.600.000
	Jumlah	Rp. 93.600.000

Tabel 4.2

Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian Goals 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata  
Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN BIDANG/ SUBBIDANG DESA	PROGRAM/ KEGIATAN PER BIDANG	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian GOALS 8 SDGs DESA DAN INDIKATOR			
					Goals Pertumbuhan Ekonomi			Goals Pekerjaan yang Layak
					Indikator			Indikator
			ANGGARAN	REALISASI	4	5	6	2
					Persentase akses UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Upah rata-rata per jam pekerja
			912.427.000	912.427.000				
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pesta Rakyat)	17.999.000	17.999.000			√	

*Kajian Aktual Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka Mewujudkan SDGs  
Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata*

NO	URAIAN BIDANG/ SUBBIDANG DESA	PROGRAM/ KEGIATAN PER BIDANG	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian GOALS 8 SDGs DESA DAN INDIKATOR			
					Goals Pertumbuhan Ekonomi			Goals Pekerjaan yang Layak
					Indikator			Indikator
			4	5	6	2		
ANGGARAN	REALISASI	Persentase akses UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Upah rata-rata per jam pekerja			
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan (Idul Fitri dan HUT RI)	45.000.000	42.500.000			√	
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (bantuan Bibit Padi)	6.000.000	6.000.000		√		

*Kajian Aktual Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka Mewujudkan SDGs  
Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata*

NO	URAIAN BIDANG/ SUBBIDANG DESA	PROGRAM/ KEGIATAN PER BIDANG	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian GOALS 8 SDGs DESA DAN INDIKATOR			
					Goals Pertumbuhan Ekonomi			Goals Pekerjaan yang Layak
					Indikator			Indikator
			ANGGARAN	REALISASI	4	5	6	2
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Biaya Jasa Pengembangan Aplikasi)	6.000.000	6.000.000	Persentase akses UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Upah rata-rata per jam pekerja
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM (Pelatihan pembuatan kerupuk ikan)	93.600.000	93.600.000	√			√

## **4.2 Kebijakan Keuangan Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir**

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

### **4.2.1 Pendapatan Desa**

Sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Hariarapohan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Hariarapohan

a. Rencana Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hariarapohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Hariarapohan yang bersinergitas dan berintegritas	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jumlah aparatur desa yang menerima penghasilan tetap dan penerima tunjangan	9 Aparatur	Rp226.304.000
2		Penyediaan Tunjangan BPD	Jumlah BPD yang menerima tunjangan	5 BPD	Rp 57.600.000
3		Penyediaan Tunjangan Kesehatan Pemerintah Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang menerima tunjangan Kesehatan	9 Aparatur	Rp 2.580.025
4		Penyediaan Tunjangan Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan yang menerima tunjangan ketenagakerjaan	9 Aparatur & 5 BPD	Rp 27.980.400
5		Penyediaan ATK & Benda Pos Pemerintah Desa	Jumlah Penyediaan ATK & Benda Pos Pemerintah Desa	1 Tahun	Rp 15.000.000
6		Penyediaan Operasional Perkantoran Pemdes	Jumlah Penyediaan Operasional Perkantoran Pemdes	1 Tahun	Rp 15.000.000
7		Penyediaan Operasional BPD (ATK & Rapat)	Jumlah Penyediaan Operasional BPD (ATK & Rapat)	1 Tahun	Rp 3.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
8		Penyediaan Biaya Rapat (Konsumsi Makan/ Minum)	Jumlah Penyediaan Biaya Rapat (Konsumsi Makan/ Minum)	1 Tahun	Rp 15.000.000
9		Penyediaan Biaya Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan	Jumlah Penyediaan Biaya Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan	1 Tahun	Rp 3.000.000
10		Penyediaan Spanduk/ Umbul-umbul	Jumlah Penyediaan Spanduk/ Umbul-umbul	1 Tahun	Rp 3.000.000
11		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa	Jumlah Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa	1 Tahun	Rp 15.000.000
12		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas BPD	Jumlah Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas BPD	1 Tahun	Rp 2.000.000
13		Pengadaan Buku Administrasi Desa	Jumlah Pengadaan Buku Administrasi Desa	1 Tahun	Rp 3.000.000
14		Pengadaan Peraturan Desa	Jumlah Biaya Pengadaan Peraturan Desa	1 Tahun	Rp 3.000.000
15		Pengadaan Penyusunan Profil/ Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa	Jumlah Pengadaan Penyusunan Profil/ Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa	1 Tahun	Rp 4.000.000
16		Pengadaan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	Jumlah Pengadaan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	1 Tahun	Rp 1.200.000
17		Pengadaan BIMTEK Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang melaksanakan BIMTEK	10 Aparatur	Rp 50.000.000
18		Penyediaan Balai Musyawarah Desa	Jumlah Balai Musyawarah Desa	1 Unit	Rp150.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
19		Penyediaan Dinas Kendaraan Roda Dua	Jumlah Penyediaan Dinas Kendaraan Roda Dua	1 Unit	Rp 30.000.000
20		Penyediaan Horden	Jumlah Penyediaan Horden	1Ls	Rp 20.000.000
21		Penyediaan Meja Kerja	Jumlah Penyediaan Meja Kerja	2 Unit	Rp 4.000.000
22		Penyediaan Lemari	Jumlah Penyediaan Lemari	2 Unit	Rp 7.000.000
23		Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	1 Ls	Rp 1.500.000
24		Pengadaan Tong Sampah	Jumlah Tong Sampah yang disediakan	30 Unit	Rp 4.500.000

b. Rencana Bidang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa  
Harierapohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Peningkatan Proporsi Infrastuktur Desa dalam Kondisi Baik sebagai penunjang keberhasilan pertanian dan pariwisata dan Peningkatan taraf hidup	Penataan Lingkungan Lbn. Simarsoit	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
2		Lanjutan Penataan Lingkungan Kantor Desa Hariara Pohan di Lumban Gambiri	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 200.000.000
3		Lanjutan Penataan Lingkungan Lbn. Sirandos	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 200.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
4	masyarakat yang berSDM.	Lanjutan Pentaan Lingkungan Sitabo-tabo	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 200.000.000
5		Penataan Lingkungan Hariarapohan Parsisi	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
6		Penataan Lingkungan Huta Raja	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
7		Penataan Lingkungan Sosor Ganda	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
8		Penataan Lingkungan Batu Saong	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
9		Penataan Lingkungan Lumban Gaol	Jumlah Lingkungan yang di tata	1 Ls	Rp 250.000.000
10		Pembukaan Jalan Menuju Sitanggung	Panjang Jalan yang dibangun	1 Ls	Rp 250.000.000
11		Peningkatan Jalan Sigurlumbu menuju Urub Bolon	Panjang Jalan yang dibangun	2.000 m	Rp 2.000.000.000
12		Pembukaan Jalan Urub Bolon menuju Huta Julu	Panjang Jalan yang dibangun	1.000 m	Rp 2.000.000.000
13		Pembangunan MCK di Hariarapohan	Jumlah MCK yang dibangun	1 unit	Rp 50.000.000
14		Rabat Beton Lumban Simarmata	Panjang jalan yang dirabat	200 M	Rp 50.000.000
15		Lanjutan Jalan Sigurlumbu Menuju Jalangan	Panjang Jalan yang dibangun	300 M	Rp 100.000.000
16		Pembukaan Jalan Paboras Menuju Jalangan	Panjang Jalan yang dibangun	1.000 M	Rp 100.000.000
17		Pembangunan Irigasi Pardomuan Ni	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Aek menuju Sitapongan			
18		Rehab irigasi Pukkahan menuju Simahor	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
19		Rehab irigasi Pukkahan menuju Sisore	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
20		Pembangunan Gorong-gorong Sitapongan	Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Ls	Rp 30.000.000
21		Pembangunan Gorong-gorong Robean Sikatu	Jumlah gorong-gorong yang dibangun	1 Ls	Rp 30.000.000
22		Pembukaan Jalan Wisata Alam tu Partukkoan Ni Lali	Panjang Jalan yang dibangun	1 Ls	Rp 50.000.000
23		Lanjutan Irigasi Sosor Ganda Menuju Bahal Nageduk	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
24		Pembukaan JUT Sigurlumbu menuju Toru Uruk Bolon	Panjang Jalan yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
25		Pembukaan JUT Mussung Dolok Menuju Sitapongan	Panjang Jalan yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
26		Pembangunan PIPANISASI MUAL NATIO (TAPIAN NAULI) MENUJU BAHAL NAGEDUK	Panjang Pipa yang dibangun	1 Ls	Rp 150.000.000
27		Pembangunan Rabat Beton SD 6 Hariarapohan menuju Sosor Maria Raja	Panjang Jalan yang dibangun	1 Ls	Rp 50.000.000
28		Rehab Irigasi Bondar Siporhas	Panjang irigasi yang direhab	1 Ls	Rp 50.000.000
29		Lanjutan Irigasi Partukkoan Menuju Barumbung	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 50.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
30		Lanjutan Irigasi Partukkoan Menuju Pargondang-gondangan	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
31		Rehab Rabat Beton Lbn. Sirandos menuju Gala-gala	Panjang Jalan yang di rehab	1 Ls	Rp 100.000.000
32		Lanjutan Irigasi Sitanggung menuju Gala-gala	Panjang irigasi yang dibangun	1 Ls	Rp 100.000.000
33		Insentif Guru PAUD	Jumlah Guru PAUD yang menerima insentif	6 GURU PAUD	Rp 57.600.000
34		Biaya Pelatihan Tutor PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti pelatihan	1 Ls	Rp 1.000.000
35		Biaya Operasional Posyandu Lansia	Jumlah BOP Lansia yang digunakan	1 thn	Rp 6.000.000
36		Insentif Kader Posyandu Seroja	Jumlah Kader Posyandu Seroja yang menerima insentif	5 Kader	Rp 9.000.000
37		Insentif Kader Posyandu Lansia	Jumlah Kader Posyandu Lansia yang menerima insentif	2 Kader	Rp 720.000
38		Insentif Kader BKB	Jumlah Kader BKB yang menerima insentif	10 Kader	Rp 4.800.000
39		Insentif Kader BKR	Jumlah Kader BKR yang menerima insentif	2 Kader	Rp 960.000
40		Insentif Kader BKL	Jumlah Kader BKL yang menerima insentif	2 Kader	Rp 960.000
41		Insentif Kader PTM	Jumlah Kader PTM yang menerima insentif	2 Kader	Rp 720.000
42		Biaya Sosialisasi PKDRT	Jumlah Biaya Sosialisasi PKDRT	1 Ls	Rp 5.000.000
43		Biaya Pencegahan Stunting	Jumlah Stunting	1 thn	Rp 6.000.000

c. Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Hariarapohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Membuka ruang dan jalan usaha peningkatan ekonomi keluarga dalam penanganan kemiskinan	Pembinaan SDM Pemuda Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 5.000.000
		Gerakan Penanaman 1.000 Pohon	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 10.000.000
		Insentif Guru Pembina Kegiatan Keagamaan	Jumlah Guru Pembina Kegiatan Keagamaan yang menerima insentif	2 Guru	Rp 6.000.000
		Pos Kamling	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 10.000.000
		Pengelolaan Kegiatan Sanggar tari	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 3.000.000
2	Peningkatan kualitas lembaga yang proaktif dan partisipatif dalam berbagai bidang mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Biaya Pembinaan TP. PKK Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 21.000.000
		Biaya Operasional Dasawisma	Jumlah Dasawisma	10 Dasawisma	Rp 6.000.000
		Biaya Pelatihan SDM/ TPK Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 3.000.000

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Biaya Sosialisasi TP4D	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 5.000.000
		Biaya Sosialisasi BINMAS	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 5.000.000
		Biaya Festival/ Event di Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 5.000.000
		Pembinaan FKTM Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 2.500.000
		Pengadaan Dopler (Alat Pendengar Detak Jantung)	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 2.500.000
		Alat Cek Gula, Kolesterol, dan Asam Urat Beserta Stick	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 2.500.000
		Pengadaan Matras untuk Ibu Hamil	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 2.500.000
		Pengadaan Tensi Digital	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 2.500.000
		Ketahanan Pangan	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 2.500.000
		Penanganan Fakir Miskin Extrim	Jumlah KK yang terdata	1 Ls	Rp 300.000.000
		Pengadaan Motor Pengangkut Sampah	Jumlah Pengadaan Alat	1 Ls	Rp 30.000.000

d. Rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hariarapohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perencanaan Tahun 2023				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Peningkatan kualitas lembaga yang proaktif dan partisipatif dalam berbagai bidang mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Biaya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 800.000
		Biaya Pendukung Kegiatan Lomba Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 5.000.000
		Biaya Operasional Satgas Perlindungan Perembuan & Anak	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 2.500.000
		Biaya Pengelolaan Kegiatan Pendata Indeks Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 800.000
		Penunjang 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 15.000.000
		Gotong Royong	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 15.000.000
		FKTM			
		Biaya Pengelolaan Kegiatan DTKS	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 800.000
2	Membuka ruang dan jalan usaha peningkatan ekonomi keluarga dalam penanganan kemiskinan	Pengadaan Pupuk Organik	Jumlah KPM Penerima	200 ZAK	Rp 60.000.000
		Biaya Kelompok Bangkit 3	Jumlah Kelompok yang dibentuk	1 Ls	Rp 30.000.000
		Pengadaan Alsintan	Jumlah Alsintan yang dibutuhkan	1 Ls	Rp 50.000.000
		Permodalan BUMDes	Jumlah BUMDesa yang membutuhkan modal	1 Ls	Rp 100.000.000

e. Rencana Bidang Tak Terduga

Prioritas kegiatan Bidang Tak Terduga Desa Hariarapohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perencanaan				
	Sasaran Kinerja	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Bidang Tak Terduga Untuk Persediaan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	Biaya Rapat Pembentukan Relawan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 2.000.000
		Biaya Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 30.000.000
		Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Ls	Rp 60.000.000
		BLT Dana Desa	Jumlah KPM yang menerima	70 KPM	Rp342.000.000

**4.4 Hasil Identifikasi Alokasi Dana Desa terhadap Pencapaian Goals 8 SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata  
Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samsir**

NO	URAIAN BIDANG/ SUBBIDANG DESA	PROGRAM/ KEGIATAN PER BIDANG	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN GOALS 8 SDGs DESA DAN INDIKATOR			
					Goals Pertumbuhan Ekonomi			Goals Pekerjaan yang Layak
					Indikator			Indikator
					4	5	6	2
ANGGARAN	REALISASI	Persentase akses UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Upah rata-rata per jam pekerja			
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.780.000	0			√	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian,	33.130.250	0			√	

*Kajian Aktual Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam rangka Mewujudkan SDGs  
Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata*

NO	URAIAN BIDANG/ SUBBIDANG DESA	PROGRAM/ KEGIATAN PER BIDANG	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian GOALS 8 SDGs DESA DAN INDIKATOR			
					Goals Pertumbuhan Ekonomi			Goals Pekerjaan yang Layak
					Indikator			Indikator
			4	5	6	2		
ANGGARAN	REALISASI	Persentase akses UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Upah rata-rata per jam pekerja			
		Adat/Kebudayaan						
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	137.864.200	137.856.000		√		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro dan Menengah	3.200.000	3.200.000	√			

## BAB V

### REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA

#### 5.1 Strategi Pengelolaan Dana Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang

**Tabel 5.1 Strategi Pengelolaan Dana Desa**

NO	PROGRAM/KEGIATAN DESA YANG MENDUKUNG GOALS 8	STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pesta Rakyat) dengan dana Rp. 17.999.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Capacity Buliding, dimana pesta rakyat dipenguatan kelembagaan adat istiadatnya;</li> <li>-Minimnya anggaran sehingga kontribusi daerah dalam mengembangkan pariwisatanya kurang meningkatkan PAD;</li> <li>-Kegiatan lebih dikembangkan kembali dengan kegiatan yang lebih menarik wisatawan asing maupun lokal.</li> </ul>	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan (Idul Fitri dan HUT RI) dengan dana Rp. 45.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pembangunan Kebudayaan Adat maupun tempat ibadah;</li> <li>- Kegiatan Festival diadakan sesering mungkin agar dapat menambahkan perekonomian masyarakat dan pekerjaan yang layak;</li> <li>- Minimnya anggaran.</li> </ul>	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (bantuan Bibit Padi) dengan dana Rp. 6.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan bantuan dengan bibit-bibit yang lain yang bisa mengganti persawahan dengan perkebunan, missal bibit jagung, bibit umbi-umbian dll;</li> <li>- Anggaran sangat minim, perlu perhatian perangkat desa tentang anggaran yang sesuai dengan pekerjaan yang dominan di daerahnya</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Biaya Jasa Pengembangan Aplikasi) dengan dana Rp. 6.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan terhadap pengkrekrutan tenaga kerja dibudang Ilmu dan Teknologi untuk mengembangkan aplikasi dari Kementerian PDT terkait Pelaporan Keuangan;</li> <li>- Anggaran sangat minim untuk insentif tenaga honor Komputer bidang IT</li> </ul>	Dinas Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN DESA YANG MENDUKUNG GOALS 8	STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA	OPD PENANGGUNGJAWAB
5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM (Pelatihan pembuatan kerupuk ikan) dengan dana Rp. 93.600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelatihan untuk masyarakat Desa Kampoeng Lama untuk pekerjaan yang layak dan menambah penghasilan keluarga;</li> <li>- Anggaran sesuai.</li> </ul>	Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Desa Wisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.912.427.000,- (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Sesuai identifikasi hasil temuan Pengelolaan Dana Desa dalam rangka mewujudkan salah satu dari 8 Tipologi Desa dan 18 Tujuan SDGs Desa yakni Tipologi ke 2 “Desa Ekonomi Tumbuh Merata Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata” sesuai SDGs Goals 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi pada 5 (lima) kegiatan yakni sebesar Rp.168.599.000,- (Seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 5,41 %. Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan pengelolaan dana desa yang kurang mendapat perhatian dari Perangkat Desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan sesuai pencapaian Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dimana strategi hasil temuan pada kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 tidak mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan 5 kegiatan sangat minim anggarannya dan tidak mendukung masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wiisata Kampoeng Lama, Kabupaten Deli Serdang. Diharapkan kepada Perangkat Desa untuk memberikan perhatian dan dukungan kegiatan terkait diatas.

## 5.2 Strategi Pengelolaan Dana Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir

**Tabel 5.2 Strategi Pengelolaan Dana Desa**

NO	PROGRAM/KEGIATAN DESA YANG Mendukung GOALS 8	STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 2.780.000, realisasi 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kelembagaan pada Group kesenian dan kebudayaan dalam mengembangkan pariwisata di Desa Hariarapohan;</li> <li>- Tidak dianggarkan sama sekali kegoatan ini, agar Perangkat Desa khusus kegiatan ini adalah Kepariwisataan Desa Wisata hal ini disesuaikan dengan event dan promosi desa wisata sehingga desa mendapatkan PAD dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.</li> </ul>	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 33.130.250, realisasi 0	- Penyelenggaraan Kesenian dilaksanakan sesering mungkin untuk menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 137.864.200	-Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura baik guna mendapatkan bantuan bibit padi, jagung dll.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000	-Minimnya anggaran untuk mendapatkan sarana dan prasarana koperasi, perlu dukungan perangkat daerah untuk menganggarkan hal-hal yang berkaitan perekonomian masyarakat desa.	Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir sebesar Rp. 689.321.000,- (Enam ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh satu rupiah). Sesuai identifikasi hasil temuan Pengelolaan Dana Desa dalam rangka mewujudkan *Goals* ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata pada 4 (empat) kegiatan yakni sebesar Rp.176.974.450,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), dimana 2 kegiatan (Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, dengan anggaran sebesar Rp.

2.780.000, realisasi 0 dan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 33.130.250, realisasi 0), hal ini menjadi temuan peneliti, dimana letak permasalahannya, dikarenakan Desa Wisata ini terkait kepariwisataan dan Kesenian adat dan Budaya untuk mewujudkan *Goals* ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, maka Perangkat Desa tidak adanya dukungan untuk anggarannya dan 2 kegiatan lainnya (Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 137.864.200 dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000) jumlah ke 2 kegiatan ini sebesar Rp 141.064.200 atau sebesar 4,88 %. Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan pengelolaan dana desa yang kurang mendapat perhatian dari Perangkat Desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan sesuai pencapaian *Goals* ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dimana strategi hasil temuan pada kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 tidak mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan 4 kegiatan sangat minim anggarannya dan tidak mendukung masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Hariarapohan, Kabupaten Samosir. Diharapkan kepada Perangkat Desa untuk memberikan perhatian dan dukungan kegiatan terkait diatas.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Kajian Aktual SDGs Desa untuk pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan salah satu dari 8 Tipologi Desa dan 18 Tujuan SDGs Desa yakni Tipologi ke 2 “Desa Ekonomi Tumbuh Merata Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata” sesuai SDGs Goals 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di desa Wisata Kampoeng Lama Kabupaten Deli Serdang dan Desa Wisata Hariarapohan di Kabupaten Samosir yang memberikan informasi data (dokumen perencanaan yakni RPJMDesa, RKP Desa, APB Desa, Dana Desa dan BUMDes) yang akan diolah pemerintah desa dan berguna bagi Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Data dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, yaitu pengetahuan (*knowledge*), perkiraan (*estimation*), pertimbangan (*judgement*) dan keputusan (*decision*), dengan ketersediaan data yang update dapat memberikan informasi terkait permasalahan, isu strategi, tujuan dan sasaran serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah yang turun ke Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa setiap tahunnya.

Strategi pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan SDGs Desa Goals 8 Desa Ekonomi Tumbuh Merata desa yang transparan, akuntabel dan responsive sesuai dengan perencanaan, penentuan program kegiatan prioritas dan pelaksanaan yang terarah dengan baik dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terimplementasi pada kegiatan strategis untuk perkembangan desa wisata kampoeng lama dan desa wisata hariarapohan dimasa yang akan datang.

### **6.2 Saran dan Rekomendasi**

Pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan Goals ke 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata sangat berguna untuk perkembangan desa wisata Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dapat mengembangkan Kajian Aktual ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru terkhusus desa yang mengembangkan Kepariwisata, Kearifan Lokal, Inovasi Daerah, Keunggulan Desa, Destinasi Alam dan Destinasi Wisata di

daerahnya masing-masing dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim pelaksana kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian Target SDG's.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chintary, Valentine, and Asih Lestari. 2016. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*.
- Iping, Baso. 2020. "PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)" *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*.
- Mahayana, Wayan. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Ilmu Pemerintahan* .
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Agnes, P. O., Sartika, D. D., & Yunindyawati. (2016). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Empirika*, 1(2).
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Ahmad, R. (2020). INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.71-76>
- Estoque, R. C. (2020). A review of the sustainability concept and the state of SDG monitoring using remote sensing. *In Remote Sensing* (Vol. 12, Issue 11). <https://doi.org/10.3390/rs12111770>
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.123-135.2019>.

Kautish, P., Khare, A., & Sharma, R. (2020). Values, sustainability consciousness and intentions for SDG endorsement. *Marketing Intelligence and Planning*, 38(7). <https://doi.org/10.1108/MIP-09-2019-0490>

Latipah, I. (2020). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMANFAATAN MEDIA YOUTUBE DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN WIRAUSAHA. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2). <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4150>

Masron, T., Rainis, R., & Oetomo, H. o W. (2018). INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE - DEVELOPMENT): SEBUAH PERSPEKTIF RUANGAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 8(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2004.v8.i4.361>

PENGARUH BUDAYA MAPALUS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA. (2017). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).

Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. *Earth's Future*, 5(11). <https://doi.org/10.1002/2017EF000632>